

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kewajaran saldo piutang pada laporan keuangan per tahun 2023 dengan melakukan proses audit atas akun piutang pada Rumah Sakit X. Proses audit suatu perusahaan wajib dilakukan dan telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan*, yang menyatakan bahwa “Setiap perusahaan wajib menyampaikan LKTP kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.” Pasal 2 berhubungan dengan pernyataan pada pasal 5 yang berbunyi “LKTP yang disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus: a. telah diaudit oleh Akuntan Publik.” Laporan keuangan perusahaan harus diaudit untuk mengurangi risiko salah saji material. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penjelasan proses pengujian kewajaran saldo atas akun piutang usaha, di mana akun tersebut merupakan salah satu pos terbesar yang berpengaruh cukup signifikan pada siklus penjualan Rumah Sakit X yang bergerak pada bidang pelayanan kesehatan. Setelah melakukan proses audit, ditemukan bahwa terdapat selisih antara saldo buku besar dengan kartu piutang, ini menyebabkan perlu dilakukan rekonsiliasi piutang dengan melihat catatan piutang eksternal lainnya untuk mencocokkan saldo yang tersaji. Setelah dilakukan pengujian lebih lanjut, terdapat temuan pada saldo piutang pasien yang tidak bergerak dari tahun 2022 ke tahun 2023. Temuan ini membuat auditor menyatakan bahwa keandalan informasi pada kartu piutang kurang memadai. Temuan-temuan tersebut kemudian dikomunikasikan dengan pihak manajemen untuk dilakukan penyesuaian. Setelah mendapat persetujuan manajemen dan dilakukan pelaporan akhir, auditor menyatakan bahwa saldo piutang usaha telah bebas dari risiko salah saji material.

Kata kunci: General audit, kewajaran saldo, konfirmasi piutang, uji substantif

ABSTRACT

This study aims to test the credibility of the debt balances in the financial statements for the year 2023 by conducting the audit process on debt accounts at Hospital X. The audit process of a compulsory company is carried out and has been regulated in article 2 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Commerce of Republik Indonesia No. 25 Year 2020 on the Annual Financial Report of the Company, which states that “Every company is obliged to submit LKTP to the Minister through the Director-General.” Article 2 relates to the statement in article 5 which reads “LKTP submitted by the Company as referred to in Article 2 must: a. have been audited by the Public Accountant.” Therefore, the study focuses on explaining the process of testing the liability of balances on corporate debt accounts, where the account is one of the largest positions that has a significant influence on the sales cycle of Hospital X that moves in the healthcare sector. After conducting the audit process, it was found that there was a discrepancy between the major account balance and the debit card, which resulted in the need to reconcile the debtor by looking at other external debtor records to match the assessed balance. After further testing, there were findings on patient debt balances that did not move from 2022 to 2023. This finding led the auditor to state that the reliability of the information on the debit card was insufficient. The findings are then communicated to the management for adjustment. Having obtained management approval and completed the final reporting, the auditor stated that the company's debt balances had been exempt from the risk of material misrepresentation.

Keywords: General audit, balance liability, creditor confirmation, substantive test